



BUPATI MAROS

Maros, 15 Juni 2022

Kepada :
Yth. 1. Forkopimda
2. Kepala Pengadilan Negeri
3. Para Kepala Perangkat Daerah
4. Advokat
5. Asosiasi Pengusaha
6. Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non Government Organization (NGO) Antikorupsi
7. Jurnalis/Wartawan
8. Masyarakat Pengguna Layanan Pemerintah
Lingkup Kabupaten Maros
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 072 / 497 / SET

TENTANG PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) TAHUN 2022 LINGKUP KABUPATEN MAROS

Berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/3258/L1.T.05/01-15/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 Perihal Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2022, maka KPK akan kembali menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Nasional tahunan berbasis elektronik yang ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Indonesia.

Tujuan dari SPI adalah memberikan peta risiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik di Pemerintah Kabupaten/Kota. Peta risiko korupsi akan dibangun dari responden SPI yang terdiri dari (a) responden internal (pegawai/pejabat instansi); (b) responden eksternal (masyarakat/pengusaha yang berhubungan dengan instansi); serta (c) responden ahli yang relevan. Responden akan dipilih secara acak oleh KPK berdasarkan data calon responden yang disampaikan.

Dalam rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 Lingkup Kabupaten Maros oleh KPK, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 berlangsung bulan **Juli - Oktober 2022**, KPK dibantu oleh PT. Marketing Sentratama Indonesia (*Frontier Group*) sebagai pihak ketiga;
2. Seluruh Calon Responden agar **segera merespon ketika terpilih menjadi responden SPI KPK**;
3. Demi kelancaran Survei SPI tahun 2022, maka **Inspektur** memimpin proses pelaksanaan SPI di Instansi dan berkomunikasi dengan KPK;
4. KPK menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan termasuk identitas responden;
5. Responden akan menerima kuisisioner survei melalui berbagai saluran komunikasi (pesan *whats App* atau *E-mail*) dengan tautan ke laman **kpk.go.id**
6. Dalam hal Responden yang terpilih dengan infrastruktur telekomunikasi terbatas, maka akan tetap dihubungi/didatangi oleh petugas survei (*enumerator*).

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi bahan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H